



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981, Telp (0474) 321435, 321005 Fax (0474)32435
website: www.luwutimurkab.go.id, email: bpkd.luwutimurkab@gmail.com

TELAAHAN STAF

Yth. : Bupati Luwu Timur
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : Jumat, 10 Juli 2026
Nomor : 910/ 557-0 /BKAD
Lampiran : -
Hal : Penyampaian usulan Pergeseran Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2026.

I. Persoalan

- 1.1. Bahwa terdapat usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan oleh 14 (empat belas) SKPD, yaitu :
 - 1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - 2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Dinas Kesehatan
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 6) RSUD I Lagaligo
 - 7) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
 - 8) Kecamatan Towuti
 - 9) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 10) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 - 11) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 12) Dinas Perikanan
 - 13) Sekretariat Daerah
 - 14) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1.2. Permohonan perbaikan nomenklatur Rekening Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2026;
- 1.3. Permohonan perbaikan rincian alamat penerima hibah;
- 1.4. Permohonan penyesuaian data penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia;
- 1.5. Permohonan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pada pihak ketiga;

II. Praanggapan

- 2.1. Pelaksanaan Perbaikan kekeliruan nomenklatur Rekening Belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2026 dapat dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran;
- 2.2. Perbaikan rincian administrasi penerima hibah tidak mengubah tujuan maupun penerima hibah, melainkan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi;
- 2.3. Pelaksanaan penyesuaian data penerima bantuan sosial lanjut usia dapat dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran;
- 2.4. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pada pihak ketiga;
- 2.5. Pergeseran anggaran dapat dilakukan setelah ditetapkan Perda APBD dengan melakukan perubahan penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD serta ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

III. Fakta-fakta yang memengaruhi

- 3.1. Masih terdapat rincian alamat penerima hibah yang perlu disesuaikan dengan data administrasi yang sah.

- 3.2. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia, perlu dilakukan penyesuaian data penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia TA 2026 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- 3.3. Masih terdapat beberapa nomenklatur pada rekening belanja yang harus disesuaikan Kembali;.

IV. Analisis

- 4.1. rincian alamat penerima hibah yang perlu disesuaikan, yaitu sebagaimana terlampir.
- 4.2. penyesuaian data penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia, yaitu sebagaimana terlampir.
- 4.3. beberapa nomenklatur pada rekening belanja yang harus disesuaikan, yaitu sebagaimana terlampir.

V. Kesimpulan

Berdasarkan fakta dan analisis diatas disimpulkan bahwa:

- 5.1. Secara keseluruhan, mekanisme pergeseran anggaran menjadi instrumen yang relevan dan sah untuk memperbaiki rincian alamat penerima hibah, memperbaiki nomenklatur rekening, serta menyesuaikan data penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia, sepanjang dilakukan sesuai prosedur dan prinsip akuntabilitas, transparan serta tertib administrasi;
- 5.2. Percepatan penatausahaan perlu didukung dengan kepastian penganggaran dan kejelasan administrasi, sehingga tidak menimbulkan risiko temuan pada tahapan pemeriksaan nantinya.

VI. Saran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan setelah perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Oleh sebab itu, dengan hormat disarankan kepada Bupati Luwu Timur untuk menyetujui pergeseran anggaran dalam APBD TA. 2026.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BKAD,



DISPOSISI

SEKDA
1. Kepala BKAD : - Untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan R 13/07/26.